BAB I

**PENDAHULUAN**

#### Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perintah syariat agama Islam, sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara kedua mempelai.Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.[[1]](#footnote-2)

Konsep keluarga tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut:

*Pertama,* keluarga inti bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak.*Kedua,* keluarga harmonis.*Ketiga,* keluarga adalah kelanjutan generasi.*Ke empat,* keluarga adalah keutuhan perkawinan.Dari perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuanya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.[[2]](#footnote-3)

Setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun pada kanyataanya tidak selalunyaberjalansesuai dengan harapan semula.Perselisihan atau konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berbicara secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz.*

1

*Nusyuz* dapat diartikan sebagai sikap membangkang, atau status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan terhadap pasangannya.Fenomena ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan pembangkangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi harus juga dilihat sebagai bentuk kesewenang-wenangan pasangan suami isteri.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz*merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami.Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan.Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuz*nya isteri.Ada beberapa tindakan yang bias dilakukan oleh seorang suami jika terjadi indikasi nusyuz dalam kehidupan rumah tangga diantaranya tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah

Menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama.Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga.Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahkan tempat tidurnya.Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya.[[3]](#footnote-4)

Bahkan ketentuan-ketentuan tersebut bisa ditemukan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*”.[[4]](#footnote-5)Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.Dibeberapa kasus perkara nusyuz yang ditangani Pengadilan Agama Kendari umpanya, kebanyakan bersumber pada persoalan keterpurukan ekonomi.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyuz*ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.[[5]](#footnote-6)

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyuz,* jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan.Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengkoreksi tindakan suaminya.Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak.

Kebanyakan orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz*sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz*suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya.Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lakhir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya.Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi.Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Harus juga diupayakan ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya, agar seorang suami tidak melampaui norma dan batasan-batasan dalam memperlakukan isteri yang dalam keadaan nusyuz. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka.Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula.Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz*telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Hal inilah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini nanti, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya yang *nusyuz,* juga untuk mengetahui lebih luas *nusyuz* menurut perspektif Islam,sekaligus menegaskan adanya kemungkinan sanksi pidana atas suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut. Dengan tujuan melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami.

#### Fokus Penelitian

1. Hak suami dalam memperlakukan isteri nusyuz
2. Ketentuan nusyuz perspektif hukum Islam
3. Kemungkinan sanksi pidana bagi suami yang melampaui hak-haknya

#### Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan dan focus penelitian di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana batasan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz?*
2. Bagaimana ketentuan *nusyuz* menurut perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana kemungkinan sanksi pidana bagi suami yang malampaui hak-haknya?

#### Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz penulis akan mendeskripsikan makna sebagai berikut :

*Analisis Putusan,* “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab musabab, duduk perkara).[[6]](#footnote-7) *Hakim,* “orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau perkara).[[7]](#footnote-8)

Makna *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam di difinisikan sebagai “sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[[8]](#footnote-9)

#### Tujuan dan Kegunaan

1. **Tujuan**
2. Untuk menjelaskan batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat *nusyuz.*
3. Menjelaskan ketentuan *nusyuz* perspektif hukum Islam.
4. Untuk menjelaskan kemungkinan sanksi pidana bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri *nusyuz.*
5. **Kegunaan**
6. Menjelaskan batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat nusyuz.
7. Menjelaskan ketentuan nusyuz perspektif hukum Islam.
8. Mengetahui kemungkinan sanksi pidana bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri nusyuz.
1. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 181. [↑](#footnote-ref-2)
2. Elli NurhAyati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,*cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230. [↑](#footnote-ref-3)
3. Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam,* cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183. [↑](#footnote-ref-4)
4. Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Derektorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7). [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-6)
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus versi online Kemdikbud Versi 1.5 2012-2015, Download 8/11/2015* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz,* alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-9)